



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Made Subagya**, Tempat/tanggal lahir, Tabanan/ 21 Agustus 1974, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalur 10 RT.02 RW.01 Kelurahan/Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Email: [madesubagya281@gmail.com](mailto:madesubagya281@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Ketut Sari**, Tempat/ tanggal lahir Jemrana/ 02 Januari 1970, Umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Status perkawinan kawin, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalur 10 RT.02 RW.01 Kelurahan/Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No:**

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**472.2.22/55/CSK/Duk-Pencapil/III/2013** tertanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa status Penggugat sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah seorang bujang dan Tergugat adalah seorang gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan saling mencintai, mengasihi dan saling menyayangi selayaknya rumah tangga yang didambakan bagi setiap orang yang hidup berumah tangga;
5. Bahwa selama 11 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengangkat anak dari anak kakak Penggugat atas persetujuan Tergugat dengan tujuan dihari tua kelak Penggugat dan Tergugat ada yang mengurusnya;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
  - 6.1.Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena factor ekonomi;
  - 6.2.Tergugat tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik layaknya seorang istri sebagai pengurus rumah tangga;
  - 6.3.Tergugat sudah tidak mau serumah lagi dengan Penggugat;
  - 6.4.Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi;
7. Bahwa kemudian Penggugat karena merasa tidak dianggap dan tidak dihormati lagi oleh Tergugat maka sekitar bulan April 2023 Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Penggugat mengajak Tergugat pulang kerumah orang tuanya di daerah Ogan Komering Ulu Timur Baturaja dengan harapan Penggugat mendapatkan penyelesaian masalah ini dengan baik dan Tergugat bisa berubah sifat dan wataknya akan tetapi justru Tergugat tidak mau lagi

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb



diajak pulang bersama Penggugat pulang ke daerah Jalur tempat tinggal Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk bersatu sehingga tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
9. Bahwa baik pihak kerabat ataupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali bersatu akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No: 472.2.22/55/CSK/Duk-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pencapil/III/2013** tertanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

## **Subsider:**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

( ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Mei 2024, tanggal 13 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banyuasin, Nomor NIK : 1607082108740001 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama I MADE SUBAGYA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607080505110009 tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I MADE SUBAGYA dengan KETUT SARI, Nomor AK 5920005050, tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I MADE SUBAGYA dengan KETUT SARI, Nomor AK 5920005051, tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, diberi tanda P4;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut semuanya merupakan fotokopi yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Suratna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkara perceraian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dan ikut menyaksikan pesta pernikahannya;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah masalah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi rumah tangga mereka;
  - Bahwa masalah perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dalam 1 (satu) tahu belakang inilah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi antara lain, bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai suami dan juga Penggugat merasa tidak dianggap dan tidak dihormati sebagai suami. Ada juga Penggugat bercerita kalau Penggugat memakai uang milik Tergugat dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menerimanya;
  - Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai petani padi sawah dan sawah tersebut milik Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Mediasi di Balai Pertemuan Desa Mukti Jaya yang dihadiri oleh Penggugat dan keluarganya serta Tergugat sendiri, namun Mediasi tersebut tidak berhasil dan menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasari mereka belum mempunyai anak;
  - Bahwa sudah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah Saksi I PUTU SUMERTA sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika masih serumah dan terjadi percekcoan, Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saat terjadi percekcoan, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sekolah SMP dan rumah Saksi berjarak sekitar 1 (satu) KM dengan rumah Penggugat;
2. Saksi I Putu Sumerta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkara perceraian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dihadapan pemuka Agama Hindu;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah masalah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi rumah tangga mereka yang tidak mencukupi;
  - Bahwa masalah perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung dalam 1 (satu) tahu belakang inilah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi antara lain, bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai suami dan juga Penggugat merasa tidak dianggap dan tidak dihormati sebagai suami;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sehari-harinya bekerja sebagai petani padi sawah dan sawah tersebut milik Penggugat sendiri dengan luas sekitar 2 (dua) hektar sedangkan Tergugat hanya ibu rumah tangga jarang sekali pergi ke sawah;
- Bahwa sudah diusahakan oleh keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Mediasi di Balai Pertemuan Desa Mukti Jaya yang dihadiri oleh Penggugat dan keluarganya serta Tergugat sendiri, namun Mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat bukan didasari mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa sudah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saat terjadi perkecokan, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanggal 20 Nopember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 472.2.22/55/CSK/Duk-Pencapil/III/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus kemudian Penggugat karena merasa tidak dianggap dan tidak dihormati lagi oleh Tergugat maka sekitar bulan April 2023 Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajak Tergugat pulang kerumah orang tuanya di daerah Ogan Komering Ulu Timur Baturaja dengan harapan Peggugat mendapatkan penyelesaian masalah ini dengan baik dan Tergugat bisa berubah sifat dan wataknya akan tetapi justru Tergugat tidak mau lagi diajak pulang bersama Peggugat pulang ke daerah Jalur tempat tinggal Peggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan, baik pihak kerabat ataupun keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, agar kembali bersatu akan tetapi tidak berhasil dan antara Peggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Peggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Peggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Peggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Peggugat yang menuntut supaya perkawinan Peggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Perkawinan antara I MADE SUBAGYA dengan KETUT SARI, Nomor AK 5920005050, tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1607080505110009 tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terikat perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2013 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsung perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 472.2.22/55/CSK/Duk-Pencapil/III/2013 tertanggal 20 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, goyah dan diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik layaknya seorang istri sebagai pengurus rumah tangga, Tergugat sudah tidak mau serumah lagi dengan Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi, kemudian Penggugat karena merasa tidak dianggap dan tidak dihormati lagi oleh Tergugat maka sekitar bulan April 2023 Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara Penggugat mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di daerah Ogan Komering Ulu Timur Baturaja dengan harapan Penggugat mendapatkan penyelesaian masalah ini dengan baik dan Tergugat bisa berubah sifat dan wataknya akan tetapi justru Tergugat tidak mau lagi diajak pulang bersama Penggugat pulang ke daerah Jalur tempat tinggal Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan masalah perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi rumah tangga mereka yang tidak mencukupi, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sebagai suami dan juga Penggugat merasa tidak dianggap dan tidak dihormati sebagai suami. Ada juga Penggugat bercerita kalau Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai uang milik Tergugat dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menerimanya, serta sudah diusahakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Mediasi di Balai Pertemuan Desa Mukti Jaya yang dihadiri oleh Penggugat dan keluarganya serta Tergugat sendiri, namun Mediasi tersebut tidak berhasil dan menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, dan sudah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah Saksi I Putu Sumerta sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana syarat dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang menuntut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyuasin untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Hindu, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat perlu dirubah dan diperbaiki karena merupakan perintah dari undang-undang maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan menjadi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) dalam surat gugatannya, dimana Penggugat meminta agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena adanya kesukarelaan dari Penggugat untuk menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini maka beban biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, untuk itu petitum angka 4 (empat) patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, Yursiprundensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 472.2.22/55/CSK/Duk-Pencapil/III/2013 tertanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh A. Hairun Yulasni, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hari Muktiyono,S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp72.000,00;
4. PNBP Penyerahan relaas Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		